

ABSTRAK

Rifki Gazzali Mardhani. 2023. *Praktik Ujrah Pemain Futsal Di Barabai Hulu Sungai Tengah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) H. Fuad Luthfi, S.Ag, M.H., (II) Muhammad Haris, S.H. M.Kn.

Kata Kunci: Praktik *Ujrah*, Pemain Futsal.

Latar belakang ini didasari adanya keterlambatan pembayaran upah pemain futsal, upah yang berbeda-beda, dan ketidakjelasan dalam sistem upah-mengupah dalam permainan futsal pada pertandingan Juventus Club Indonesia Barabai Cup dengan pemilik tim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *ujrah* pada pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan praktik *ujrah* pemain futsal dan hal-hal yang melatarbelakanginya secara langsung dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai Hulu Sungai Tengah yaitu dihitung berdasarkan jumlah satu kali pertandingan (*permatch*) dan sampai pertandingan selesai (*borongan*) serta ada tambahan bonus ketika mendapatkan juara. Adanya perbedaan upah ini ditentukan dari kualitas individual (*professional/amatir*) dan keakraban dengan pemilik tim (*bos futsal*). Dalam praktik ini ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan kejelasan kesepakatan (*samar*) tentang upah dan bonus yang diterimanya maka hukumnya fasid (*batal*). Perbedaan upah pemain diperbolehkan dalam Islam, jika pemilik tim memberikan kejelasan tentang upah dan bonus yang akan diterima ketika mengajak pemain tersebut seperti adanya perjanjian tertulis (*hitam diatas putih*). Dalam praktik ini ada juga pemain yang mengalami penundaan pembayaran upah dikarenakan pemain tersebut tidak bersama tim yang dimiliki *bos futsal* lagi dipertandingan berikutnya. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an tentang memberikan upah adil dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering serta memberitahukan upah ketika meminta seseorang pekerja untuk menjadi buruh.